

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi hingga saat ini perkembangan lembaga penyelenggara penyiaran semakin marak seperti radio lokal, radio komunitas, radio publik, televisi lokal dan televisi nasional dan semakin menunjukkan peningkatan dalam hal kuantitas, dengan munculnya berbagai jenis media tersebut, itu berarti masyarakat akan dihadapkan sejumlah tayangan yang beragam. (Dikutip dari Undang-undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 Bagian Penjelasan)

Perkembangan media komunitas memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik dan mendorong terciptanya aliran informasi dua arah. Di Indonesia kata “media komunitas” mulai dipakai oleh masyarakat pada awal tahun 2000 dengan muncul buletin komunitas “Angkringan” yang digagas oleh

sekelompok anak muda di Timbulharjo, Yogyakarta, buletin Forum Warga Kamal Muara, “Fokkal” buletin Forum Warga Kalibaru dan beberapa Forum Warga di Bandung. Memasuki tahun 2001, kelompok anak muda yang mengelola buletin Angkringan di Timbulharjo mulai mengembangkan radio komunitas, yang mereka sebut Radio Angkringan FM, kemudian menginspirasi Paguyuban Pengembangan Informasi Terpadu (PINTER) di Terban Yogyakarta untuk mendirikan Panagati FM, Forum Warga Cibangkong (FWC) mendirikan radio komunitas Cibangkong di Bandung, Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera (FM2S) mendirikan radio komunitas Majalaya Sejahtera (MASE) dan Forum Komunikasi Warga Kamal Muara mendirikan radio komunitas Kamal Muara di Jakarta.

(<http://www.suarakomunitas.net/profil/jrkl/> diakses tanggal 12 Desember 2010)

Untuk televisi, TVRI (Televisi Republik Indonesia) adalah stasiun televisi pertama yang mengudara di Indonesia. Pertama siaran pada 17 Agustus 1962, TVRI menjadi salah satu proyek ambisius dari Soekarno yang pada waktu itu menginginkan agar negerinya tidak disebut terbelakang dan ketinggalan zaman, dan TVRI saat itu diproyeksikan untuk menyongsong pelaksanaan Asian Games IV yang merupakan pesta olahraga pertama yang diselenggarakan Indonesia.

Kemudian, pada dekade 1990-an muncul televisi swasta yang di pelopori RCTI. Lalu TPI, SCTV, ANTV dan Indosiar. Stasiun-stasiun tersebut pada dasarnya merupakan salah satu pengembangan usaha dari keluarga Soeharto yang dalam segi bisnis memang menguasai ruang usaha di Indonesia. Dalam perkembangannya televisi-televisi, khususnya televisi swasta yang ada, secara

geografis tersentral di Ibukota Jakarta, antara lain RCTI, TPI, SCTV, ANTV, Indosiar, Trans TV, TV 7, Lativi, Global TV dan Metro TV. Semuanya mempunyai hak siar secara nasional. Posisi Jakarta sebagai pusat pertelevisionan nasional menjadi fenomena tersendiri bagi kualitas televisi itu sendiri, seperti pada munculnya penggeneralisasian budaya dan program siaran. Banyak acara ataupun sinetron televisi yang mengambil latar kota Jakarta karena selain tidak memakan ongkos produksi yang mahal juga dapat dikemas secara cepat dan efisien.

Setelah televisi swasta nasional, yang cukup menarik adalah munculnya televisi lokal. Terlepas dari konflik kepentingan antara pemerintah dan kapitalisme industri pertelevisionan yang ada, tv lokal lahir dengan gairah otonomi daerah yang ada. Semangat untuk menjadi media lokal yang memfasilitasi masyarakat daerah masing-masing, baik dari segi informasi ataupun hiburan seakan menjadi jargon yang memosisikan TV lokal sebagai prospek cerah bagi kemajuan dunia media di Indonesia. Di wilayah Jakarta muncul Jak-TV, O-Chanel dan Space-Toon. Di Bandung, diwarnai dengan kelahiran Bandung TV, S-TV, Padjajaran TV, CT Chanel. Kemudian di wilayah lainnya seperti Jogja TV (Yogyakarta), Bali TV (Denpasar), Pro TV (Semarang), J-TV (Surabaya) sebagai produk Jawa Pos.

([http://deniborin.multiply.com/journal/item/40/TV Lokal dan Isu Lokal](http://deniborin.multiply.com/journal/item/40/TV_Lokal_dan_Isu_Lokal) diakses tanggal 12 Desember 2010)

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin

sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu kegiatan berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.

Satu dari media massa modern yang kini sangat pesat perkembangannya ialah televisi. Televisi merupakan media alternatif untuk mencari informasi maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya sebagai fungsi dari komunikasi dan juga media yang atraktif dibandingkan dengan media massa modern lainnya dikarenakan memiliki keunikan tersendiri yang merupakan penggabungan antara prinsip 'tele' yang terdapat pada radio (pendengaran/audio) serta prinsip 'visi' yang terdapat dalam film (penglihatan/visual), sehingga mampu menarik perhatian khalayak. Hal ini juga diungkapkan Morissan:

“Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini telah memungkinkan orang di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai media (*channel*) yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran yaitu radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat banyak. Karenanya media penyiaran memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa.” (2005: 11)

Di Indonesia, bisnis pertelevisian tumbuh dengan subur, ini terlihat dari bertambahnya stasiun televisi swasta yang didirikan di Indonesia terutama setelah berlakunya deregulasi pertelevisian Indonesia pada tahun 1990, yang berarti TVRI yang saat itu sebagai satu-satunya stasiun televisi milik negara yang beroperasi sudah tidak lagi berlaku, peristiwa ini kemudian mendorong berdirinya stasiun televisi swasta yaitu RCTI, SCTV, TPI dan ANTV.

Selanjutnya setelah Undang-undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah stasiun televisi baru di Indonesia terus bermunculan. Hingga tahun 2010 tercatat 10 stasiun televisi nasional di Indonesia, diantaranya adalah Indosiar, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV One, SCTV, RCTI, TPI, ANTV, dan Metro TV.

Menjamurnya stasiun-stasiun televisi swasta nasional tersebut membuat makin marak dan ketatnya persaingan antar stasiun terutama dalam menarik perhatian khalayak dan pemasang iklan sebanyak-banyaknya dan menjadi stasiun televisi yang paling unggul. Hal yang paling penting sebagai strategi agar mampu bertahan dalam dunia persaingan stasiun televisi adalah merumuskan program acara yang ditayangkan di masing-masing televisi.

Fenomena yang juga menarik diamati adalah maraknya stasiun televisi swasta lokal. Saat ini selain sudah ada 10 stasiun swasta yang berbasis di Jakarta dengan jangkauan nasional, juga banyak bermunculan televisi swasta lokal dengan jangkauan yang terbatas di sebuah wilayah provinsi atau kabupaten. Kehadiran televisi lokal tentunya mempunyai plus dan minus. Televisi lokal tentunya akan hadir dengan *local content (isi lokal)* dan dengan sedikit porsi informasi nasional. Di Bandar Lampung sendiri terdapat enam televisi lokal, diantaranya Siger TV, Tegar TV, Krakatau TV, Radar TV, dan Lampung TV. Televisi lokal tersebut sudah mulai bersiaran dan jangkauan siarannya pun cukup luas.

Dalam dunia penyiaran khususnya penyiaran televisi perlu adanya pengawasan dari suatu lembaga. Pengawasan terhadap lembaga penyiaran sangat penting

khususnya pengawasan pada izin siaran karena saat ini ada beberapa lembaga penyiaran khususnya televisi yang sudah melakukan siaran namun belum memiliki izin siaran. Dengan adanya pengawasan tersebut maka lembaga penyiaran khususnya televisi yang belum memiliki izin siaran dapat ditertibkan.

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal penyiaran yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia. Semangatnya adalah pengelolaan

sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Sejak disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2002 Tentang Penyiaran. KPID merupakan sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran. KPID sebagai lembaga negara tidak lepas eksistensinya dengan teknologi sistem informasi. Berbagai informasi strategis, taktis, dan operasional harus didasarkan pada informasi yang relevan dan andal atas sumber-sumber daya yang dimilikinya.

Selama ini masalah perizinan pada televisi di Bandar Lampung hampir sama dengan permasalahan yang ada di daerah lainnya. Permasalahan yang sering dihadapi adalah mengenai kanal frekuensi siaran, dimana kanal yang tersedia bagi lembaga penyiaran khususnya televisi jumlahnya sangat terbatas, namun banyaknya stasiun televisi yang mengajukan permohonan kanal cukup banyak sehingga perlu dilakukan seleksi. Selain itu masalah yang lain adalah adanya beberapa lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung yang belum memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sudah melakukan siaran. (Wawancara dengan Ibu Sumarni, S.H selaku Koordinator Bidang Perizinan KPID Lampung tanggal 18 Agustus 2010)

Sebagai contoh kasus di Jogja, TV Jakarta yg menasional, ada 10 stasiun, yaitu TPI, RCTI, GlobalTV, ANTV, TV One, SCTV, Indosiar, MetroTV, TRANSTV dan TRANS 7. Padahal jumlah kanal UHF cuma 14, jadi dari 14 kanal UHF yang 10 kanal sudah dipakai oleh TV Jakarta. Sehingga masih sisa 4 kanal UHF di Jogja. Sisa 4 kanal UHF ini digunakan 1 kanal oleh TVRI, lalu 2 untuk cadangan tv digital. Jadi hanya tersisa 1 kanal saja untuk tv lokal. Begitulah di Jogja hanya

tersisa 1 kanal UHF, dan anehnya di Jogja ada 2 tv lokal yang sudah eksis mengudara, yaitu JOGJATV dan RBTV, sehingga dapat dipastikan salah satunya pasti memakai kanal cadangan digital yang jumlahnya ada 2 kanal. Timbul masalah lagi, karena ini di Jogja ada 6 tv lokal yg mengajukan ijin mau siaran yaitu memperebutkan sisa 1 kanal cadangan digital di 44 UHF.

(<http://hadiyanta.com/2008/01/10/frekuensi-milik-siapa-sebuah-kasus-tv-lokal-vs-tv-jakarta-2/> diakses tanggal 15 Desember 2010)

Selain itu permasalahan yang sama juga terjadi di daerah Malang. Di Malang Raya ada 10 televisi lokal yang sudah mengajukan proposal untuk memperoleh kanal frekuensi, namun jumlah kanal frekuensi yang ada hanya ada 1 sehingga hanya satu televisi yang mendapat IPP dan sisanya harus berhenti beroperasi sebelum ditertibkan oleh Balai Monitoring karena melanggar Undang-undang Penyiaran.

Berdasarkan informasi di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui masalah yang sedang ditangani oleh KPID Provinsi Lampung. Dari hasil wawancara pada 8 Maret 2010 dengan koordinator bidang Perizinan KPID Provinsi Lampung, Ibu Sumarni S.H. diperoleh data yaitu permasalahan mengenai pembagian kanal lembaga penyiaran televisi pada awal April 2008. Dari data KPID, semula ada 14 kanal di Bandar Lampung, 1 untuk TVRI, 9 untuk televisi swasta nasional, dan tersisa 4 kanal. 4 kanal tersebut diperebutkan oleh 6 televisi swasta lokal, diantaranya adalah Siger TV, Tegar TV, Krakatau TV, Radar TV, Lampung TV dan Cempaka TV. Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan

sehingga KPID dan tim penilai lainnya melakukan penyeleksian terhadap keenam televisi lokal tersebut. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan termasuk dalam pengawasan terhadap izin siaran keseluruhan atau dengan kata lain izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Penelitian ini penting untuk diteliti karena tujuannya adalah supaya masyarakat mengetahui bagaimana kinerja dari KPID terutama dalam bidang perizinan pada televisi swasta lokal. Selain itu agar masyarakat yang akan mendirikan televisi bisa mengetahui bagaimana proses yang harus dilalui untuk memperoleh izin siaran.

Objek penelitian ini adalah KPID Provinsi Lampung. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena KPID merupakan satu-satunya lembaga yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPID mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam mengawasi izin penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung yang meliputi :

- Bagaimana peran KPID dalam mengawasi syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga penyiaran televisi swasta lokal untuk mendapatkan IPP?

- Bagaimana peran KPID dalam mengawasi tahapan-tahapan yang harus dilalui lembaga penyiaran televisi swasta lokal dalam memperoleh IPP?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam mengawasi izin penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian antara lain :

1. Secara teoritis dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan yang kaitannya dengan peranan KPID dalam proses izin penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa/i tentang peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam mengawasi izin siaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung.